



SALINAN

KEPALA DESA DALEMAN
KECAMATAN NGUTER
KABUPATEN SUKOHARJO

PERATURAN DESA DALEMAN
NOMOR 6 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERUBAHAN PERDES NOMOR 5 TAHUN 2020
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA DALEMAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2020.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang pembentukan Daerah-daerah tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah kabupaten dalam lingkungan provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Rpublik Indonesia Nimor 2757);
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 632);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 384);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 230);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 8);

12. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015 Nomor 440) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 37 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 37);
13. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 19 Tahun 2017 tentang Tatacara Penyaluran dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 19) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 46 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 19 Tahun 2017 tentang Tatacara Penyaluran dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 46);
14. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 20 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penganggaran Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan evaluasi Belanja Subsidi, Hibah, Bantuan sosial dan Bantuan Keuangan (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 20), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 20 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penganggaran Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan evaluasi Belanja Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 56);
15. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 29 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 30);
16. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 45 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 45);
17. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 9);
18. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Penyaluran Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 11);
19. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 43 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lain yang Sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 43);
20. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 48 Tahun 2019 tentang Penggunaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 48);
21. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 77 Tahun 2019 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 78);
21. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 80 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 81);
22. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penerapan Rincian Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 1);

23. Peraturan Desa Daleman Nomor 1 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Daleman Tahun 2019 Nomor 1);
24. Peraturan Desa Daleman Nomor 5 Tahun 2018 Perubahan Atas Peraturan Desa Daleman Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Penatagunaan Tanah Kas Desa Daleman (Lembaran Desa Daleman Tahun 2018 Nomor 5);
25. Peraturan Desa Daleman Nomor 5 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Daleman (Lembaran Desa Daleman Tahun 2019 Nomor 5);
26. Peraturan Desa Daleman Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penyewaan Tanah Kas Desa (Lembaran Desa Daleman Tahun 2019 Nomor 7);
27. Peraturan Desa Daleman Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Program Jangka Menengah desa (RPJMDES) tahun 2019-2024 (Lembaran Desa Daleman Tahun 2019 Nomor 4)
28. Peraturan Desa Daleman Nomor 9 Tahun 2019 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Desa Daleman Tahun 2019 Nomor 9);
29. Peraturan Desa DALEMAN Nomor 10 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Desa Daleman Tahun 2019 Nomor 10);
30. Peraturan Desa Daleman Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Daleman Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Desa Daleman Tahun 2020 Nomor 1);
31. Peraturan Desa Daleman Nomor 2 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Desa Daleman Tahun 2020 Nomor 2). Sebagaimana Telah diubah dengan Peraturan Desa Daleman Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Desa Daleman Tahun 2020 Nomor 3)

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALEMAN

DAN

KEPALA DESA DALEMAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN KETIGA ATAS PERUBAHAN PERDES NOMOR 5 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2020

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 Semula berjumlah Rp. 2.220.207.000,00 (dua milyar dua ratus dua puluh juta dua ratus tujuh ribu rupiah) bertambah/berkurang sejumlah Rp. 349.525.000,00 (tiga ratus empat puluh sembilan juta lima ratus duapuluh lima ribu rupiah) sehingga menjadi Rp. 2.569.732.000,00 (dua milyar lima ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa		
a. Semula	Rp.	912.471.000,00
b. Bertambah/(berkurang)	Rp.	5.797.500,00
Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp.	918.268.500,00
2. Bidang Pembangunan		
a. Semula	Rp.	874.135.300,00
b. Bertambah/(berkurang)	Rp.	(98.967.500,00)
Jumlah belanja setelah perubahan	Rp.	775.167.800,00
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan		
a. Semula	Rp.	256.885.500,00
b. Bertambah/(berkurang)	Rp.	(3.403.500,00)
Jumlah belanja setelah perubahan	Rp.	253.482.000,00
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat		
a. Semula	Rp.	61.500.000,00
b. Bertambah/(berkurang)	Rp.	(671.000,00)
Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp.	60.829.000,00
5. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak		
a. Semula	Rp.	20.877.200,00
b. Bertambah	Rp.	446.010.000,00
Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp.	466.887.200,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBDesa.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada hari yang diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui,memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Daleman

Ditetapkan di Daleman
pada tanggal 16 Nopember 2020

KEPALA DESA DALEMAN

ttd

SUDARMAN

Diundangkan di Daleman
pada tanggal 16 Nopember 2020
SEKRETARIS DESA DALEMAN

ttd

PURWANTO

LEMBARAN DESA DALEMANTAHUN 2020 NOMOR 6

PERSETUJUAN BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALEMAN
DENGAN
KEPALA DESA DALEMAN

NOMOR : 12 / BPD / 2020
NOMOR : 141 / 143 / XI / 2020

TENTANG

RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERUBAHAN
KEDUA PERATURAN DESA NOMOR 5 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2020

Pada hari ini Kamis tanggal dua belas bulan Nopember tahun Dua ribu dua puluh bertempat di Balai Desa Daleman, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo.
Kami yang bertanda tangan dibawah ini masing – masing :

1. Nama : RADINO, Bc.Hk
Jabatan : Ketua Badan Permusyawaratan Desa Daleman
Alamat : Dk. Darasan RT. 03 RW. 05, Desa Daleman, Kecamatan Nguter,
Kabupaten Sukoharjo
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa
(BPD) Desa DALEMAN, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo.
2. Nama : SUDARMAN
Jabatan : Kepala Desa Daleman
Alamat : Dk. Maron Rt. 03 RW. 02, Desa Daleman, Kecamatan
Nguter, Kabupaten Sukoharjo
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Daleman,
Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo.

Memperhatikan :

Hasil Musdessus Badan Permusyawaratan Desa Daleman dengan Kepala Desa Daleman membahas Rancangan Peraturan Desa Tentang Perubahan Ketiga atas Perubahan Kedua Peraturan Desa Nomor 5 tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 Desa Daleman, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo.

Menyatakan bahwa :

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Daleman dengan Kepala Desa Daleman sepakat mengadakan persetujuan bersama atas Rancangan Peraturan Desa Tentang Perubahan Ketiga atas Perubahan Kedua Peraturan Desa Nomor 5 tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa Tentang Perubahan Ketiga Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020.

Persetujuan bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani.

BPD DESA DALEMAN
KETUA

Ttd

RADINO, BcHk

KEPALA DESA DALEMAN

ttd

SUDARMAN

BERITA ACARA
RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA DALEMAN, KECAMATAN NGUTER, KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR : 11/BPD/ 2020

Pada hari ini Kamis tanggal dua belas bulan nopembertahun Dua ribu dua puluh bertempat di Kantor Kepala Desa Daleman, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo, telah diadakan Musdessus Badan Permusyawaratan Desa dalam rangka membahas Rancangan Peraturan Desa tentang :

Perubahan Ketiga atas Perubahan Kedua Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020, Desa Daleman, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo.

Musdessus Badan Permusyawaratan Desa dihadiri oleh Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Kepala Desa, Perangkat Desa dan undangan lainnya sebagaimana daftar hadir terlampir.

Setelah mendengar dan mempertimbangkan pendapat, usul, saran, keterangan dan masukan dari para peserta rapat selanjutnya, diputuskan mengenai pokok-pokok pembicaraan para peserta rapat dengan kesimpulan sebagai berikut :

Menyetujui Rancangan Peraturan Desa Tentang Perubahan Ketiga atas Perubahan Kedua Peraturan Desa Nomor 5 tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 Desa Daleman, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa Tentang Perubahan Ketiga Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 Desa Daleman, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo, dengan rincian sebagai berikut :

- | | | |
|---|---|-------------------|
| 1 | Bidang Penyelenggaraan pemerintahan Desa | |
| | a. Semula | |
| | b. Bertambah/(berkurang) | Rp. 912.471.000; |
| | Jumlah pendapatan setelah perubahan | Rp. 5.797.500; |
| | | Rp. 918.268.500; |
| 2 | Bidang Pembangunan | |
| | a. Semula | Rp. 874.135.300; |
| | b. Bertambah/ (berkurang) | (Rp. 98.967.500;) |
| | Jumlah belanja setelah | |
| | Perubahan | Rp. 775.167.800; |
| 3 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan | |
| | c. Semula | Rp. 256.885.500; |
| | d. Bertambah/(berkurang) | (Rp. 3.403.500;) |
| | Jumlah belanja setelah | |
| | Perubahan | Rp. 253.482.000; |
| 4 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat | |
| | a. Semula | Rp. 61.500.000; |
| | b. Bertambah/(berkurang) | (Rp. 671,000;) |
| | Jumlah pendapatan setelah perubahan | Rp. 60.829.000; |
| 5 | Bidang Penanggulangan Bencana, darurat dan Mendesak | |
| | a. Semula | Rp. 20.877.200; |
| | b. Bertambah | Rp. 446.010.000; |
| | Jumlah belanja setelah | |
| | Perubahan | Rp. 466.887.200; |

Demikian Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

BPD DESA DALEMAN
KETUA

Ttd

RADINO, BcHk

Daleman, 12 Nopember 2020

KEPALA DESA DALEMAN

ttd

SUDARMAN

DAFTAR HADIR

KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

Hari dan Tanggal : Kamis, 12 Nopember 2020

J a m : 20.00 WIB

Tempat : Kantor Balai Desa DALEMAN

Keperluan : Pembahasan Rancangan Peraturan Desa Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020

NO	N A M A	JABATAN	ALAMAT	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
1	SUDARMAN	Kepala Desa	Maron RT:02/02	
2	PURWANTO, S.Sos	Sekretaris Desa	Kr. Joho RT 03/03	
3	SADIMIN	Kasi Pemerintahan	Salam RT04/01	
4	SRI KAYATI	Kasi Pelayanan Umum	Tegalan RT 03/04	
5	GUNADI, A.Md	Kaur Keuangan	Tiyaran RT01/02	
6	GALIH RADIYTA AJI, S.Sn	Kaur Umum dan Tata Usaha	Tempel RT02/01	
7	FAJAR ADI SURYA	Kaur Perencanaan	Darasan RT:03/05	
8	AGUS SETYO N	Kepala Dusun I	Tempel RT02/01	
9	BUDI DARMAWAN	Kepala Dusun II	Kr. Joho 03/03	
10	BAMBANG SUHARTO	Kepala Dusun III	Darasan, 03/05	
11	KUSNAN ASHURI	Kasi Kesra	Taderan,01/01	

KEPALA DESA DESA DALEMAN

ttd

SUDARMAN

DAFTAR HADIR

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALEMAN

Hari dan Tanggal : Kamis, 12 Nopember 2020

J a m : 20.00 WIB

Tempat : Kantor Balai Desa Daleman

Keperluan : Pembahasan Rancangan Peraturan Desa Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020

NO	N A M A	JABATAN	ALAMAT	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
1	RADINO, BC.HK	Ketua	Darasan RT 03/05	
2	DARMADI, S.Ag	Wakil Ketua	GadenRt. 03/06	
3	SUTRISNO, S.Pd MSi	Sekretaris	Jendulan RT 02/04	
4	HJ. SRI MULYANI	Anggota	Darasan RT 03/05	
5	MUJIYONO	Anggota	Patoman RT 02/03	
6	AGUNG SUROSO	Anggota	Mundu RT 01/02	
7	JOKO LISTIYONO	Anggota	DalemanRT 01/04	
8	GIYARTO	Anggota	Salam RT 04/01	
9	BUDI SUDARSONO, SP	Anggota	Maron RT 03/02	

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALEMAN
KETUA

ttd

RADINO, BcHk